



PUTUSAN

Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilo Sudarman Alias Silok;
2. Tempat lahir : Desa Penggalangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /5 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tengku Irwan Hasyim Lk.III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan TebingTinggi Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa Susilo Sudarman Alias Silok ditangkap pada tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa Susilo Sudarman Alias Silok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERMANSYAH NAPITUPULU, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung Beringin No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN-Tbt, tanggal 08 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 22 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Dakwa:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUSILO SUDARMAN alias SILOK pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wib ketika saksi IVAN VERNANDO dan saksi SURYA WIBISONO (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang menjual atau menguasai Narkotika jenis ganja. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju tempat dimaksud untuk mengecek kebenarannya dan setelah sampai di lokasi dimaksud saat itu para saksi melihat terdakwa SUSILO SUDARMAN alias SILOK sedang berdiri disamping becaknya, dan karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka saksi IVAN VERNANDO dan saksi SURYA WIBISONO langsung mendekati terdakwa dan menangkapnya, dan pada saat ditangkap gersak-gerik terdakwa sangat mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap becak mesin milik terdakwa dan dari bawah bangku tempat duduk penumpang ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun, biji warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper (tiktak) dan 1 (satu) kotak kaleng rokok Magnum Blue, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor sat Narkoba Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari RAJU (belum tertangkap) dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB disimpang Binjai Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 16 (enam belas) bungkus seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ganja tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain dan sebagian untuk dipakainya sendiri, namun belum sempat ganja tersebut laku terjual terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun dan biji warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor 18,06 (delapan belas koma nol enam) gram dan berat bersih 5,9 (lima koma sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 46/10088/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang ditimbang oleh Febrita Tribuana, SE selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3688/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 16 (enam belas) plastik plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 5,9 (lima koma sembilan) gram yang diperiksa milik terdakwa SUSILO SUDARMAN alias SILOK adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUSILO SUDARMAN alias SILOK pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi IVAN VERNANDO dan saksi SURYA WIBISONO (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUSILO SUDARMAN alias SILOK karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap becak mesin milik terdakwa dari bawah bangku tempat duduk penumpang ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun, biji warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiktak) dan 1 (satu) kotak kaleng rokok Magnum Blue, dan ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari RAJU (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB disimpang Binjai Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor sat Narkoba Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun dan biji warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor 18,06 (delapan belas koma nol enam) gram dan berat bersih 5,9 (lima koma sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 46/10088/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang ditimbang oleh Febrita Tribuana, SE selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3688/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 16 (enam belas) plastik plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 5,9 (lima koma sembilan) gram yang diperiksa milik terdakwa SUSILO SUDARMAN alias SILOK adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSILO SUDARMAN ALIAS SILOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja "sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSILO SUDARMAN ALIAS SILOK dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama selama terdakwa berada dalam dalam tahanan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun, biji warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 18,06 (delapan belas koma nol enam) gram dan berat bersih 5,9 (lima koma sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas paper (tiktak) dan 1 (satu) kotak kaleng rokok Magnum Blue, *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit becak motor, *dirampas untuk Negara*;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 22 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO SUDARMAN Alias SILOK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun dan biji warna coklat narkotika jenis ganja dengan berat kotor 18,06 (delapan belas koma nol enam) gram dan berat bersih 5,9 (lima koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper (tiktak);
 - 1 (satu) kotak kaleng rokok Magnum Blue;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara dan selanjutnya harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUSILO SUDARMAN Alias SILOK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 22 Agustus 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 48/Akta. Pid/2019/PN Ttb, tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana surat ini diterima, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: W2.U.10/2023/HN.01.10/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 22 Agustus 2019, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 22 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 22 Agustus 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Kami : Sumartono,S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Pontas Efendi,S.H.,M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Pontas Efendi, S.H., M.H.
ttd.

Sumartono, S.H., M.Hum.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)